



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



016/LPM/S/PND/V.1/2022
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No.	Issue
016/LPM/S/PND/V.1/2022	A1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Asnur Disyahputra S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Akademik	
Persetujuan	Syafrizal S.H.,M.Kn	Ketua Prodi	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

V.1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang di tetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. ¹

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar Good University Governance berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apasaja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Biro Akademik merencanakan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan Ketua menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Perencanaan	Ka Prodi, Biro Akademik, dan Wakil Ketua merencanakan Standar Sarpras Pembelajaran.
Pelaksanaan	Dosen melaksanakan Standar Sarpras Penelitian.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Sarpras Pembelajaran.
Pengendalian	Wakil Ketua mengendalikan Standar Sarpras Pembelajaran.
Peningkatan	Ketua meningkatkan Standar Sarpras Pembelajaran.

2. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar
IKU	Indikator Kinerja Utama ¹
1	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] jumlah, jenis dan spesifikasi sarana [C] paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan [D]. ³
2	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran [C] serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik [D]. ⁴
3	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] prasarana Pembelajaran [C] paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha, dan fasilitas umum – dimana fasilitas umum meliputi jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data [D]. ⁵
4	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] lahan berada dalam [C] lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran [D]. ⁶
5	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] lahan pada saat Perguruan Tinggi berdiri [C] memiliki status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama badan penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai [D]. ⁷
6	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] bangunan Perguruan Tinggi memiliki standar kualitas [C] minimal kelas A atau setara [D]. ⁸
7	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] bangunan Perguruan Tinggi memenuhi persyaratan [C] keselamatan, kesehatan dan kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan [D]. ⁹
8	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] mahasiswa yang membutuhkan khusus dapat mengakses sarana dan prasarana [C] yang terdiri atas pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk denah/peta timbul dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda [D].
IKT	Indikator Kinerja Tambahan ²
9	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN- DIKTI [C] serta muktahir [D]. ¹¹
10	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] sistem informasi untuk layanan administrasi terbukti efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM dan sarana dan prasarana (aset); mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; lengkap dan muktahir; seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan [C] dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi [D]. ¹²

¹ Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

² Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks IAPS Butir 10 Skor 4.

11	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan PkM terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i>); mudah diakses oleh civitas akademika dan seluruh jenis layanannya dievaluasi secara berkala [C] yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi [D]. ¹³
12	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] tersedia sarana prasarana dengan aksesibilitas yang cukup yang menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik [C] serta muktahir [D]. ¹⁴

4. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

5. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

6. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

FORMULIR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Sesuai	Belum	Keterangan
1	Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.			Dokumen Sarana dan Prasarana Prodi dan/atau lainnya yang relevan
2.	Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.			Dokumen Sarana dan Prasarana Prodi dan/atau lainnya yang relevan
3.	Prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengke kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha, dan fasilitas umum – dimana fasilitas Umum			Dokumen Sarana dan Prasarana Prodi dan/atau lainnya yang relevan

4.	Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.			Dokumen Saranadan Prasarana Prodi dan/atau lainnya yangrelevan
5.	Lahan pada saat Perguruan Tinggi berdiri memiliki status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama badan penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak gunabangunan, atau hak pakai.			Dokumen Saranadan Prasarana Prodi dan/atau lainnya yangrelevan
6.	Bangunan Perguruan Tinggi memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.			Dokumen Saranadan Prasarana Prodi dan/atau lainnya yangrelevan
7.	Bangunan Perguruan Tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan dankenyamanan, keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.			Dokumen Sarana dan Prasarana Prodi dan/atau lainnya yangrelevan
8.	Mahasiswa yang berkebutuhan khusus dapat mengakses sarana dan prasarana yang terdiri atas pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk denah/peta timbul dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			Dokumen Sarana dan Prasarana Prodi dan/atau lainnya yangrelevan
9.	Sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI serta muktahir.			LED IAPT Butir 37 A
10.	Sistem informasi untuk layanan administrasi terbukti efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM dan sarana dan prasarana (asset); mudah diaksesoleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; lengkap dan muktahir; seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			LED IAPT Butir 37 B
11.	Sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitiandan PkM terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository</i>); mudah diakses oleh civitas akademika dan seluruh jenis layanannya dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			LED IAPT Butir 37 C

12.	Tersedia sarana prasarana dengan aksesibilitas yang cukup yang menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkansuasana akademik serta muktahir.			LED IAPS Butir 37
-----	--	--	--	----------------------

7. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.

